



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 3764/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh jagal sapi, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh jagal sapi, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Nopember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3764/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 15 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, yang bernama MUCHIT;
2. Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dalam usia 20 dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dalam usia Buruh jagal sapi, wali nikah ayah kandung bernama NGATEMIN bin MISDI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ANDIK SULISTIAWANRIYANTO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Selama perselisihan dan pertengkaran tersebut ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat AFIANA, umur 2,5 tahun Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dirumah Mudin Wajak di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hokum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Kurang lebih sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - Tergugat sering keluar rumah, berkumpul dengan teman-temannya dan masih suka minum-minuman keras dan tahu tahu pulang kerumah dalam keadaan sempoyongan, dan sering Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium minuman keras, apabila diperingatkan agar menghentikan kebiasaannya itu, malah marah-marah dan Kebiasaan tersebut telah berlangsung lama dan sulit disembuhkan dan sejak itu Tergugat sama sekali tidak perhatian dan tidak mempedulikan keadaan rumah tangganya;
8. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
9. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
10. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 15 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
 - Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan No : Kk.13.07.24/PW.01/151/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah moden Abd. Mukhid, nikah secara Islam, kemudian mereka rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa kemudian mereka tidak rukun karena Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk.;

Saksi II:, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah moden Abd. Mukhid, nikah secara Islam, kemudian mereka rukun 1 tahun lalu pisah rumah karena Tergugat sering mabuk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah diputus dengan putusan sela Nomor:3764/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 3 Desember 2007, yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada 15 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, yang bernama MUCHIT;
2. Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dalam usia 20 dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 23 tahun dalam usia Buruh jagal sapi, wali nikah ayah kandung bernama NGATEMIN bin MISDI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ANDIK SULISTIAWANRIYANTO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak membantah dalil-dalil tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 pernikahan Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di rumah Mudin Wajak di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Penggugat sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nika, tetapkanlah hukum atas pernikahannya”.*

maka pernikahan Tergugat dengan Penggugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 3 Desember 2007 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 03 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1428 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
2. Materai	:	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah	:	Rp.	0,-